



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO.8  
JAKARTA 10110

TELIP (021) 3506138,  
3506139, 3506145,  
3506143, 3862270

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
Email : [djperhubungan@dephub.go.id](mailto:djperhubungan@dephub.go.id)  
Home Page : <http://hubdal.dephub.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR : 4477/AJ.402/DRJD/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKREDITASI  
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR  
KABUPATEN BREBES (KLUWUT)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,**

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3914/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, wajib dilakukan akreditasi terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Akreditasi dinyatakan bahwa Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Brebes (Kluwut) telah memenuhi persyaratan untuk diberikan akreditasi dalam melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Brebes (Kluwut);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3914/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

- Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes (Kluwut) Nomor: 551.12/3294 tanggal 26 September 2017 perihal Permohonan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor;
  - b. Berita Acara Hasil Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor: 71/UBKB-AKR/XI/2017 tanggal 15 November 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENETAPAN AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN BREBES (KLUWUT).**

- PERTAMA** : Menetapkan bahwa:
- Nama UPUBKB : Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Brebes (Kluwut)
  - Alamat UPUBKB : Jalan Raya Grinting Nomor 242, Kluwut, Kabupaten Brebes
  - Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes
- Mendapatkan **Akreditasi B** dan diberikan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- KEDUA** : Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan **Akreditasi B** sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, wajib:
- a. melakukan pengujian sesuai dengan akreditasi yang diberikan;
  - b. melakukan pengujian sesuai dengan kompetensi penguji;
  - c. melakukan pengujian menggunakan peralatan uji;
  - d. melakukan pengujian sesuai dengan tata cara pengujian;
  - e. membuat rencana dan pelaporan secara berkala kepada Direktorat Jenderal;
  - f. menjamin tenaga penguji pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tidak melakukan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pengujian;
  - g. menjamin peralatan pengujian berfungsi sebagaimana mestinya;
  - h. mempunyai tenaga penguji dalam jumlah dan kualifikasi teknis sesuai kebutuhan; dan
  - i. melakukan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- KETIGA** : Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, maka Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dapat dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tersebut melakukan pengujian.
- KELIMA** : Perpanjangan masa berlaku Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- KEENAM** : Direktur Sarana Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETUJUH

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A  
Pada tanggal 25 September 2018

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.  
NRP. 6205 0784

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
6. Gubernur Jawa Tengah;
7. Bupati Brebes;
8. Direktur Sarana Perhubungan Darat;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes; dan
11. Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
dan Hubungan Masyarakat  
dan Tugas,



AZNAL, S.H., M.H.

Perubina (IV/a)

NIP. 19870909 199603 1 001